

## ABSTRAK

Dinar Pratiwi, “Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 35/2014 di Indonesia dan Akta Kanak-Kanak No. 611 di Malaysia”, Strata 1 UIN Sunan Gunung Djati, tahun 2021.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dan perlindungan terhadap anak saat ini belum menjamin terpenuhinya hak-hak mereka. Sebab pada kenyataannya, tidak sedikit orang dewasa yang memanfaatkan anak untuk kepentingan hidup mereka. Pemerintah, masyarakat, keluarga, bahkan orang tua yang memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak anak, justru lalai terhadap fenomena eksploitasi yang kian hari kian marak. Indonesia dan Malaysia, negara berkembang yang tercatat sebagai tempat dengan kasus eksploitasi anak yang amat lumrah, apalagi dalam hal mempekerjakan anak di bawah umur karena dorongan ekonomi, telah menyusun peraturan mereka sendiri ke dalam bentuk tertulis untuk mengikis kasus-kasus eksploitasi berikutnya dan memberikan sanksi yang pantas untuk pelaku. Kedua negara berbeda dalam menangani dan menyelesaikan masalah ini.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk; 1) Mengetahui latar belakang terbentuknya hukum tindak pidana eksploitasi anak di bawah umur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Akta Kanak-Kanak No. 611 Tahun 2001; 2) Mengetahui hukuman bahan hukum, dan proses legislasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Akta Kanak-Kanak No. 611 Tahun 2001, 3) Efektifitas dan implikasi penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Indonesia dan Akta Kanak-Kanak No. 611 Tahun 2001 di Malaysia.

Hukum dibentuk agar masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak sebagai manusia. Menurut teori relatif, diberikannya sanksi hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana adalah agar dia merasa jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan metode Analysis Content, yakni mengumpulkan, memilah dan mengkaji data-data yang relevan dengan topik permasalahan secara kepustakaan (Library Research). Hasil penelitiannya dipaparkan berdasarkan metode Deskriptif Analitis. Penelitian ini menggunakan sumber primer, sekunder, dan tersier.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah; 1) Kedua peraturan dibentuk setelah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, dengan proses penelaahan dan pengesahan yang panjang melalui badan pembentuk undang-undang kedua negara; 2) Bahan hukum yang digunakan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah berbagai undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak begitupun Akta Kanak-Kanak No. 611 Tahun 2001; 3) Penerapan peraturan di kedua negara dianggap sama-sama masih minim dan kasus tetap melonjak setiap tahun, tapi pemerintah masih gencar memberi pengarahan.

Kata Kunci: Eksploitasi, Anak di Bawah Umur, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 dan Akta Kanak-Kanak Malaysia No. 611 Tahun 2001

